



Analisis Kritis Kaidah Fiqih Lintas Mazhab dalam Pendidikan

Critical Analysis of Cross-School Fiqh Principles in Education

Rifda Nur Irwani¹, Sulfiadi², Nur Aida³, Abdul Fattah⁴

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: rifdanurirwani@mail.com¹, sulfisulfiadi34@gmail.com², nuraaida783@gmail.com³, abdulfattah@unismu.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received : 18-07-2026

Revised : 20-07-2026

Accepted : 22-07-2026

Published : 24-07-2026

Abstract

*Fiqh rules are universal principles formulated by scholars as a result of induction into various partial provisions of Islamic law. Over time, fiqh rules have functioned not only as instruments for establishing law but also as a conceptual foundation for developing Islamic educational theory and practice. This article aims to critically analyze fiqh rules across schools of thought and their relevance to contemporary Islamic education. This research uses a qualitative approach through a literature review, examining classical and contemporary literature on fiqh rules from various schools of thought, particularly the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools. The results show that despite methodological differences in legal construction between schools of thought, there are a number of universally agreed-upon rules that can serve as a philosophical, pedagogical, and ethical foundation for Islamic education. Principles such as *al-umūr bi maqāsidihā* (every matter depends on its purpose), *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* (certainty is not lost due to doubt), *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* (difficulty leads to ease), *lā ḍarar wa lā ḍirār* (not to endanger oneself or others), and *al-'ādah muḥakkamah* (custom can be a legal consideration) have significant implications for the planning, implementation, evaluation, and development of education policy. This study also shows that an inter-school approach can provide a more inclusive and adaptive perspective in addressing the challenges of modern education without losing its normative Islamic foundation. Thus, inter-school fiqh principles make a strategic contribution to building a moderate, flexible, and welfare-oriented Islamic education paradigm.*

Keywords: *Fiqh Principles, Inter-school Fiqh, Islamic Education*

Abstrak

Kaidah fikih merupakan prinsip-prinsip universal yang dirumuskan oleh para ulama sebagai hasil induksi terhadap berbagai ketentuan hukum Islam yang bersifat parsial. Dalam perkembangannya, kaidah fikih tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penetapan hukum, tetapi juga menjadi landasan konseptual dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kaidah fikih lintas mazhab dan relevansinya dalam pendidikan Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan mengkaji literatur klasik dan kontemporer mengenai kaidah fikih dari berbagai mazhab, khususnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan metodologis dalam konstruksi hukum antarmazhab, terdapat sejumlah kaidah universal yang disepakati dan dapat menjadi landasan filosofis, pedagogis, serta etis dalam pendidikan Islam. Kaidah seperti *al-umūr bi maqāsidihā* (segala perkara bergantung pada tujuannya), *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* (keyakinan tidak hilang karena keraguan), *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan), *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri dan orang lain), serta *al-'ādah muḥakkamah* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) memiliki implikasi signifikan terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kebijakan pendidikan. Kajian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan lintas mazhab mampu memberikan perspektif yang lebih inklusif dan adaptif dalam menjawab tantangan pendidikan modern tanpa kehilangan pijakan



normatif Islam. Dengan demikian, kaidah fikih lintas mazhab memiliki kontribusi strategis dalam membangun paradigma pendidikan Islam yang moderat, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata kunci: Kaidah Fikih, Lintas Mazhab, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan proses transformasi nilai, pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan kepribadian manusia yang seimbang antara dimensi spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Oleh karena itu, pendidikan Islam membutuhkan fondasi epistemologis yang kuat agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitas normatifnya. Salah satu fondasi yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan pendidikan Islam adalah kaidah fikih.

Kaidah fikih (al-qawā'id al-fiqhiyyah) merupakan rumusan prinsip-prinsip umum yang disusun oleh para ulama berdasarkan pengamatan terhadap berbagai kasus hukum yang memiliki karakteristik serupa. Menurut Imam al-Suyuthi (2015), kaidah fikih berfungsi sebagai instrumen metodologis yang membantu para ulama memahami hubungan antara hukum-hukum parsial dengan prinsip-prinsip universal syariat. Melalui kaidah fikih, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara substantif sesuai dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah).

Dalam perkembangan sejarah pemikiran Islam, setiap mazhab fikih memiliki kontribusi tersendiri dalam merumuskan dan mengembangkan kaidah fikih. Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan rasional dan analitis dalam pengembangan hukum. Mazhab Maliki memberikan perhatian besar terhadap praktik masyarakat Madinah dan kemaslahatan publik. Mazhab Syafi'i menekankan konsistensi metodologis dalam penggunaan dalil. Sementara itu, mazhab Hanbali lebih menekankan kepatuhan terhadap nash dan kehati-hatian dalam penggunaan rasio. Perbedaan metodologis tersebut menghasilkan variasi dalam formulasi dan penerapan kaidah fikih, meskipun pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia.

Dalam konteks pendidikan Islam, kaidah fikih sering kali dipahami hanya dalam ranah hukum ibadah dan muamalah. Padahal, kaidah fikih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai paradigma pendidikan. Berbagai persoalan pendidikan modern seperti kurikulum, evaluasi pembelajaran, disiplin peserta didik, penggunaan teknologi digital, inklusivitas pendidikan, hingga kebijakan pendidikan dapat dianalisis melalui perspektif kaidah fikih. Dengan demikian, kaidah fikih tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi hukum, tetapi juga sebagai kerangka berpikir dalam membangun sistem pendidikan Islam yang responsif terhadap perubahan sosial.

Perkembangan pendidikan abad ke-21 menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Digitalisasi pendidikan, globalisasi budaya, pluralitas masyarakat, serta perkembangan kecerdasan buatan menuntut adanya pendekatan pendidikan yang fleksibel namun tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Dalam situasi ini, pendekatan lintas mazhab menjadi penting karena memungkinkan terjadinya dialog intelektual yang lebih terbuka dalam merumuskan solusi pendidikan. Pendekatan lintas mazhab juga dapat mengurangi sikap fanatisme mazhab yang berpotensi menghambat inovasi pendidikan.



Namun demikian, kajian mengenai implementasi kaidah fikih lintas mazhab dalam pendidikan Islam masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada aspek hukum formal dibandingkan implikasinya terhadap teori dan praktik pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai relevansi kaidah fikih lintas mazhab dalam membangun paradigma pendidikan Islam yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kaidah fikih lintas mazhab dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pendidikan Islam serta menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi pendidikan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual terhadap kaidah fikih lintas mazhab dan relevansinya dalam pendidikan Islam. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan kaidah fikih, pendidikan Islam, ushul fikih, serta teori pendidikan kontemporer.

Sumber primer penelitian meliputi karya-karya klasik mengenai kaidah fikih seperti Al-Asybah wa al-Nazhair karya Imam al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair karya Ibnu Nujaim, Al-Furuq karya al-Qarafi, serta berbagai kitab ushul fikih yang menjadi landasan metodologis masing-masing mazhab. Sumber sekunder berupa buku-buku pendidikan Islam, artikel jurnal nasional dan internasional, disertasi, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur secara sistematis. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan kritis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kaidah-kaidah fikih yang memiliki relevansi dengan pendidikan, membandingkan perspektif antarmazhab, serta mengevaluasi implikasinya terhadap praktik pendidikan Islam kontemporer.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pendapat ulama klasik dan kontemporer. Selain itu, interpretasi data dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan pendidikan modern dan tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Fikih sebagai Fondasi Epistemologis Pendidikan Islam

Kaidah fikih pada dasarnya merupakan hasil abstraksi para ulama terhadap berbagai hukum cabang yang memiliki karakteristik serupa. Dalam perspektif epistemologi Islam, kaidah fikih berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, kaidah fikih memiliki nilai strategis dalam pendidikan Islam karena mampu memberikan kerangka berpikir yang sistematis dalam menghadapi berbagai persoalan pendidikan.



Pendidikan Islam membutuhkan landasan filosofis yang tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi manusia. Dalam konteks ini, kaidah fikih berperan sebagai instrumen yang membantu pendidik memahami tujuan, metode, dan evaluasi pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Kaidah fikih memungkinkan terjadinya integrasi antara nilai normatif dan kebutuhan praktis sehingga pendidikan Islam tidak terjebak dalam pendekatan yang kaku dan tekstual.

Secara historis, para ulama dari berbagai mazhab telah menggunakan prinsip-prinsip kaidah fikih dalam proses pendidikan. Tradisi pendidikan Islam klasik menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum dan perhatian terhadap kemaslahatan peserta didik merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kaidah fikih tidak hanya relevan dalam ranah hukum, tetapi juga dalam pengembangan teori pendidikan Islam.

Analisis Lintas Mazhab terhadap Kaidah-Kaidah Utama dalam Pendidikan

Kaidah Al-Umūr bi Maqāṣidihā

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap tindakan dinilai berdasarkan tujuan dan niat yang melatarbelakanginya. Dalam pendidikan Islam, kaidah ini memiliki implikasi yang sangat luas karena seluruh aktivitas pendidikan harus diarahkan pada pencapaian tujuan yang benar. Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian nilai akademik atau kebutuhan pasar kerja, tetapi harus mengarah pada pembentukan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Mazhab Syafi'i memberikan perhatian besar terhadap dimensi niat dalam setiap aktivitas manusia, termasuk pendidikan. Sementara itu, mazhab Maliki melihat tujuan pendidikan dalam kerangka kemaslahatan sosial yang lebih luas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi pendekatan, seluruh mazhab sepakat bahwa tujuan merupakan faktor utama dalam menentukan nilai suatu aktivitas pendidikan.

Dalam konteks pendidikan modern, kaidah ini mengingatkan bahwa kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi harus disusun berdasarkan tujuan pendidikan yang jelas. Fenomena komersialisasi pendidikan yang semakin menguat menunjukkan pentingnya mengembalikan orientasi pendidikan kepada tujuan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir

Kaidah ini menyatakan bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Dalam pendidikan, prinsip ini menegaskan bahwa proses pembelajaran harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan peserta didik. Pendidikan yang terlalu membebani peserta didik justru dapat menghambat pencapaian tujuan pembelajaran.

Mazhab Hanafi dan Maliki dikenal lebih fleksibel dalam menerapkan prinsip kemudahan dibandingkan pendekatan yang lebih tekstual. Dalam konteks pendidikan, fleksibilitas ini tercermin dalam pemberian keringanan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau menghadapi kendala tertentu dalam proses belajar.

Pada era digital, penerapan kaidah ini terlihat dalam penggunaan berbagai model pembelajaran yang adaptif, seperti pembelajaran daring, blended learning, dan diferensiasi pembelajaran. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kemudahan tetap relevan dalam menjawab tantangan pendidikan modern.



Kaidah Al-Yaqīn Lā Yuzālu bi al-Syakk

Kaidah ini menegaskan bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan hanya karena keraguan. Dalam evaluasi pendidikan, prinsip ini memiliki implikasi yang sangat penting karena menuntut adanya objektivitas dalam penilaian. Seorang pendidik tidak boleh mengubah hasil penilaian hanya berdasarkan dugaan atau prasangka tanpa bukti yang jelas.

Dalam perspektif pendidikan Islam, kaidah ini juga mengajarkan pentingnya membangun budaya akademik yang berbasis pada data dan fakta. Peserta didik perlu dilatih untuk berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, dan menghindari kesimpulan yang didasarkan pada asumsi semata.

Kaidah Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār

Kaidah ini menegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam pendidikan, prinsip ini menjadi dasar bagi terciptanya lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

Fenomena perundungan (bullying), diskriminasi, dan kekerasan dalam lembaga pendidikan menunjukkan pentingnya penerapan kaidah ini secara konsisten. Pendidikan Islam harus mampu menjamin hak setiap peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermartabat dan manusiawi.

Kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah

Kaidah ini menyatakan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam pendidikan, prinsip ini memberikan ruang bagi pengembangan kurikulum yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan lintas mazhab menunjukkan bahwa seluruh mazhab mengakui pentingnya mempertimbangkan realitas sosial dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang positif sebagai bagian dari proses pembelajaran tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.

Kritik terhadap Implementasi Kaidah Fikih dalam Pendidikan Kontemporer

Meskipun kaidah fikih memiliki potensi besar dalam pengembangan pendidikan Islam, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah kecenderungan sebagian lembaga pendidikan untuk memahami kaidah fikih secara tekstual dan sempit. Akibatnya, kaidah fikih hanya dipandang sebagai materi hukum yang bersifat teoritis tanpa dikaitkan dengan persoalan pendidikan yang aktual.

Selain itu, masih terdapat kecenderungan fanatisme mazhab yang menghambat pengembangan perspektif lintas mazhab dalam pendidikan. Padahal, pendekatan lintas mazhab memungkinkan munculnya solusi yang lebih komprehensif terhadap berbagai persoalan pendidikan modern.

Dari perspektif kritis, kaidah fikih seharusnya tidak hanya dijadikan alat justifikasi terhadap praktik pendidikan yang telah ada, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi dan transformasi pendidikan. Kaidah fikih perlu dipahami secara dinamis dengan mempertimbangkan tujuan syariat dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.



KESIMPULAN

Kaidah fikih lintas mazhab memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan Islam karena menyediakan kerangka konseptual yang mampu menghubungkan nilai-nilai syariat dengan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Meskipun terdapat perbedaan metodologis antarmazhab, terdapat sejumlah kaidah universal yang dapat dijadikan landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kebijakan pendidikan.

Kaidah al-umūr bi maqāsidihā, al-masyaqqah tajlib al-taysīr, al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk, lā ḍarar wa lā ḍirār, dan al-'ādah muḥakkamah memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap berbagai aspek pendidikan Islam kontemporer. Penerapan kaidah-kaidah tersebut dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, fleksibel, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Pendekatan lintas mazhab memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan pendidikan Islam yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, kajian kaidah fikih dalam pendidikan perlu terus dikembangkan agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam di era global.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qarafi, Ahmad bin Idris. *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Ibnu Nujaim, Zainuddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Kasdi, Abdurrohman. (2022). "Relevansi Kaidah Fikih dalam Pengembangan Pendidikan Islam Kontemporer." *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 145–162.
- Mujib, Abdul. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nata, Abuddin. *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Rosyid, Moh. (2023). "Pendekatan Maqashid Syariah dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 20(1), 33–49.
- Suyatno. *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: UNY Press, 2022.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2021.